

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1320, 2016

KEMENKEU. APBD. Pinjaman Daerah. Batas Maksimal Kumulatif Defisit. Batas Maksimal Defisit.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132/PMK.07/2016 TENTANG

BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri Keuangan menetapkan Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Menteri Keuangan menetapkan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah setiap tahun;

bahwa berdasarkan pertimbangan С sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang : 1. Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran dan Belanja Pendapatan Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4287);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 3. Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

MEMUTUSKAN:

MENTERI KEUANGAN Menetapkan : PERATURAN TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah termasuk APBD Perubahan.
- 4. Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD adalah jumlah maksimal defisit seluruh APBD dalam suatu tahun anggaran.
- 5. Produk Domestik Bruto yang selanjutnya disingkat PDB adalah total nilai akhir seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di Indonesia dalam tahun tertentu yang dihitung menurut harga pasar.
- 6. Defisit APBD adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama.
- 7. Batas Maksimal Defisit APBD adalah jumlah maksimal defisit APBD masing-masing Daerah dalam suatu tahun anggaran.
- 8. Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum APBD (tidak termasuk dana

- alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.
- 9. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
- 11. Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah adalah jumlah total pinjaman seluruh Daerah sampai dengan tahun anggaran tertentu.

BAB II

BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

- (1) Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2017.
- (2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan defisit yang dibiayai dari Pinjaman Daerah.
- (3) Proyeksi PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proyeksi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

BAB III

BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 3

(1) Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2017

masing-masing Daerah ditetapkan berdasarkan kategori Kapasitas Fiskal sebagai berikut:

- a. sebesar 5,25% (lima koma dua lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 untuk kategori sangat tinggi;
- sebesar 4,25% (empat koma dua lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 untuk kategori tinggi;
- sebesar 3,25% (tiga koma dua lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 untuk kategori sedang; dan
- d. sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 untuk kategori rendah.
- (2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan defisit yang dibiayai dari Pinjaman Daerah.
- (3) Kategori kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kategori kapasitas fiskal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai kapasitas fiskal untuk Tahun Anggaran 2016.

Pasal 4

Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2017 masing-masing Daerah menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menetapkan APBD Tahun Anggaran 2017.

BAB IV

BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH

- (1) Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2017.
- (2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pinjaman yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan.

(3) Proyeksi PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proyeksi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

BAB V

PELAMPAUAN BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN DAERAH

- (1) Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD terjadi dalam hal rencana Defisit APBD lebih besar dari Batas Maksimal Defisit APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan penilaian sebagai berikut:
 - a. Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD yang dibiayai dari pinjaman sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari proyeksi PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak terlampaui;
 - Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari proyeksi PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak terlampaui;
 - c. Pinjaman telah disetujui, untuk pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat; dan
 - d. Rencana Pinjaman telah mendapat Pertimbangan Menteri Dalam Negeri, untuk pinjaman yang bersumber dari pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat.

Pasal 7

Kepala Daerah menyampaikan surat permohonan persetujuan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD dengan melampirkan ringkasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum APBD ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah surat permohonan dari kepala daerah diterima secara lengkap.

Pasal 9

Persetujuan atau penolakan terhadap pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi pertimbangan dalam proses evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB VI

PEMANTAUAN DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PINJAMAN DAERAH

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaporkan rencana Defisit APBD Tahun Anggaran 2017 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum APBD ditetapkan.
- (2) Rencana Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana defisit dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi.

(3) Dalam hal rencana defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi batas maksimal defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pemerintah Daerah belum menyampaikan surat permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah melampirkan permohonan persetujuan pelampauan batas maksimal defisit APBD dan ringkasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017 dalam laporan rencana defisit APBD.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Laporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah semester berkenaan berakhir.

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menunda penyaluran Dana Perimbangan.
- (2) Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan kembali Dana Perimbangan sebagaimana pada ayat (1), dalam hal Pemerintah Daerah telah menyampaikan laporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman.

Pasal 13

- (1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan melakukan pemantauan terhadap Pemerintah Daerah yang menganggarkan penerimaan Pinjaman Daerah untuk membiayai defisit APBD dan/atau untuk membiayai pengeluaran pembiayaan.
- (2) Berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan melakukan evaluasi sebagai bahan penyusunan Peraturan Menteri Keuangan mengenai batas maksimal kumulatif defisit APBD, batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal kumulatif pinjaman daerah Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Ketentuan mengenai:

- a. Format surat permohonan persetujuan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD dan ringkasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. Format laporan rencana Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan
- c. Format laporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1),

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 132/PMK.07/2016
TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS
MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PELAMPAUAN BATAS MAKSIMAL DEFISIT APBD

KOP SURAT PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA						
omor : [nomor surat] [kota], [tanggal, bulan, tahu ifat : [sifat surat] ampiran : Berkas (al : Permohonan Persetujuan Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah						
th. Ienteri Keuangan .q.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan i Jakarta						
Dengan ini disampaikan bahwa kami menganggarkan penerimaan Pinjam aerah dalam rangka membiayai defisit APBD sebesar Rp (sejumlah pinjam ang bersumber dari (pemberi pinjaman) dengan jangka waktu esuai naskah perjanjian pinjaman) akan digunakan untuk						
Mengingat jumlah rencana Pinjaman Daerah tersebut melebihi ketentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Tentang Batas Maksim Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Def Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjam Daerah Tahun Anggaran 2017, dengan ini disampaikan permohonan persetuju pelampauan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2017 yang dibiayai di Pinjaman Daerah.						
Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan . Ringkasan RAPBD Tahun Anggaran 2017; . Copy dokumen surat pernyataan persetujuan pinjaman/pertimbangan Menteri Dala Negeri atas pinjaman yang akan dilakukan. *)						
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.						
Kepala Daerah						
[tanda tangan& cap basah						
[nama kepala daerah]						
embusan: . Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah . Gubernur**)						
tidak perlu dilampirkan jika pinjaman berasal dari masyarakat (obligasi daerah)) jika pinjaman diajukan oleh bupati/walikota						

FORMAT RINGKASAN RANCANGAN APBD PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2017

Lampiran Surat Permohonan Persetujuan Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah

Tahun Anggaran : Bulan :

Ю.	URAIAN	ANGGARAN
1	PENDAPATAN	
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
3	Pajak Daerah	
4	Retribusi Daerah	
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
6	Lain-lain PAD yang sah	
7	Jumlah PAD (3 s.d 6)	
8	Pendapatan Transfer	
9	Transfer Pemerintah Pusat (Dana Transfer Umum)	
10	Dana Bagi Hasil Pajak	
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	
12	Dana Alokasi Umum	
13	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Transfer Umum (10 s.d 12)	
14	Transfer Pemerintah Pusat (Dana Transfer Khusus)	
15	Dana Alokasi Khusus Fisik	
16	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
17	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Transfer Khusus (15 s.d 16)	
18	Transfer Pemerintah Pusat (Lainnya)	
19	Dana Insentif Daerah	
20	Dana Otsus	
21	Dana Keistimewaan DIY	
22	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (19 s.d 21)	
23	Total Pendapatan Transfer (13+17+22)	
24	Lain-lain Pendapatan yang Sah	
25	Pendapatan Hibah	
26	Pendapatan Dana Darurat	
27	Pendapatan lainnya	
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (25 s.d 27)	
29	TOTAL PENDAPATAN (7+23+28)	
30	BELANJA	
31	Belanja Operasi	
32	Belanja Pegawai	
33	Belanja Barang	
34	Bunga	
35	Subsidi	
36	Hibah	
37	Bantuan sosial	
38	Jumlah Belanja Operasi (32 s.d 37)	
39	Belanja Modal	
40	Belanja Tanah	
41	Belanja Peralatan dan Mesin	
42	Belanja Gedung dan Bangunan	
43	Belanja Jalan, irigasi dan jaringan	
44	Belanja Aset Tetap lainnya	
45	Belanja Aset lainnya	
46	Jumlah Belanja Modal (40 s.d 45)	

47	Belanja Tidak Terduga							
48	Belanja Tidak Terduga							
49	Jumlah Belanja Tidak Terduga (40 s.d 45)							
50	TOTAL BELANJA (38+46+49)							
51	TRANSFER							
52	Transfer/Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota							
53	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota							
54	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota							
55	Bagi Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota							
56	Jumlah Transfer ke Kabupaten/Kota (53 s.d 55)							
57	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER (50+56)							
58	SURPLUS/DEFISIT (29-57)							
59	PEMBIAYAAN							
60	Penerimaan Pembiayaan							
61	Penggunaan SiLPA							
62								
63								
64								
65	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya							
66								
67	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank							
68	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi							
69	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya							
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara							
71	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah							
72								
73	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (61 s.d 72)							
74	Pengeluaran Pembiayaan							
75	Pembentukan Dana Cadangan							
76	Penyertaan Modal Pemerintah							
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat							
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya							
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank							
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan							
80	Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi							
81 82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya							
	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara							
83 84	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah							
85	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya							
86	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (75 s.d 85)							
00	TOTAL PEMBIAYAAN NETTO (73-86)							
	TOTAL I EMPIATAAN NETTO (10-00)							

Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun Gubernur/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Nama

FORMAT RINGKASAN RANCANGAN APBD KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2017

Lampiran Surat Permohonan Persetujuan Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah

Tahun Anggaran :

_	UDAIAN	4100454
0. 1	URAIAN PENDAPATAN	ANGGARAI
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
3	Pajak Daerah	
4	Retribusi Daerah	
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
6	Lain-lain PAD yang sah	
7	Jumlah PAD (3 s.d 6)	
8	Pendapatan Transfer	
9	Transfer Pemerintah Pusat (Dana Transfer Umum)	
10	Dana Bagi Hasil Pajak	
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	
12	Dana Alokasi Umum	
13	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Transfer Umum (10 s.d 12)	
14	Transfer Pemerintah Pusat (Dana Transfer Khusus)	
15	Dana Alokasi Khusus Fisik	
16	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
17	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Transfer Khusus (15 s.d 16)	
18	Transfer Pemerintah Pusat (Lainnya)	
19	Dana Insentif Daerah	
20	Dana Otsus	
21	Dana Desa	
22	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (19 s.d 21)	
23	Total Transfer Pemerintah Pusat (13+17+22)	
24	Transfer Pemerintah Provinsi	
25	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	
26	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	
27	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (25 s.d 26)	
28	Total Pendapatan Transfer (23+27)	
29	Lain-lain Pendapatan yang Sah	
30	Pendapatan Hibah	
31	Pendapatan Dana Darurat	
32	Pendapatan lainnya	
33	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (30 s.d 32)	
34	TOTAL PENDAPATAN (7+28+33)	
35	BELANJA Belovic Overesi	
36	Belanja Operasi	_
37	Belanja Pegawai	
38	Belanja Barang	
39	Bunga Subsidi	
40		
41	Hibah	
42_ 43	Bantuan sosial Jumlah Belanja Operasi (37 s.d 42)	

44	Belanja Modal								
45	Belanja Tanah								
46	Belanja Peralatan dan Mesin								
47	Belanja Gedung dan Bangunan								
48	Belanja Jalan, irigasi dan jaringan								
49	Belanja Aset Tetap lainnya								
50	Belanja Aset lainnya								
51	Jumlah Belanja Modal (45 s.d 50)								
52	Belanja Tidak Terduga								
53	Belanja Tidak Terduga								
54	Jumlah Belanja Tidak Terduga (53)								
55	TOTAL BELANJA (43+51+54)								
56	TRANSFER								
57	Transfer/Bagi Hasil ke Desa								
58	Bagi Hasil Pajak								
59	Bagi Hasil Retribusi								
60	Bagi Pendapatan Lainnya								
61	Transfer Dana Desa								
62	Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa (58 s.d 61)								
63	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER (55+62)								
64	SURPLUS/DEFISIT (34-63)								
65	PEMBIAYAAN								
66	Penerimaan Pembiayaan								
67	Penggunaan SiLPA								
68	Pencairan Dana Cadangan								
69	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan								
70	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat								
71	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya								
72	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank								
73	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank								
74	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi								
75	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya								
76	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara								
77	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah								
78	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya								
79	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (67 s.d 78)								
80	Pengeluaran Pembiayaan								
81	Pembentukan Dana Cadangan								
82	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah								
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat								
03	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah								
84	Lainnya								
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank								
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Non								
86	Bank								
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi								
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya								
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara								
90	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	1							
91	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya								
92	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (81 s.d 91)								

Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun Bupati/Walikota/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Nama

FORMAT SURAT LAPORAN RENCANA DEFISIT APBD

KOP SURAT PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Nomor : [nomor surat] [kota], [tanggal, bulan,

tahun]

: [sifat surat] : Berkas Lampiran

: Laporan Rencana Defisit APBD

Yth.

Hal

Sifat

Menteri Keuangan

c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan di Jakarta

- Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan Surat Permohonan Persetujuan Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah; dan
- 2. Ringkasan RAPBD Tahun Anggaran 2017.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Daerah

[tanda tangan & cap basah]

[nama kepala daerah]

FORMAT LAPORAN POSISI KUMULATIF PINJAMAN DAN KEWAJIBAN PINJAMAN

			.4	<u>ن</u>	2.	1.	(1)	No.			
							(2)	Sumber Pinjaman			
							Pinjaman (3)	No. dan Tanggal Surat Perjanjian			
							Pinjaman (4)	Tujuan Penggunaan			
							(5)	Penarikan	-	PEMERINTA	
							(6)	Pembayaran Pokok		KOP SURAT PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	
							(7)	Pembayaran Non Pokok		AT KABUPATEN/K	
							(8)	Tunggakan Pokok		OTA	
[nama	[tanda tan	Kepala Dae					(9)	Tunggakan Non Pokok			
[nama kepala daerah]	[tanda tangan & cap basah]	Kepala Daerah					(10)	Total Tunggakan			
	ឯ	:					(11)	Outstandin Pinjaman			

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI